



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 22 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 51 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
 - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB IV Penutup
- (4) Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 65 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan tentunya diikuti dengan pemantuan, evaluasi, dan *review* berkala atas implementasinya. Seiring tahun berjalan adanya evaluasi dari implementasi Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Adapun dasar surat untuk Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Tanggal 29 Juni 2020, Nomor: 005/4104/35.07.202/2020 Tentang Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020;
2. Surat Bupati Malang, Tanggal 9 Juli 2020, Nomor: 005/4491/35.07.032/2020 Tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengacu pada perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020, Rencana Strategis 2016-2021 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan. Hasil perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pada Triwulan II Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 2020 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang. Sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Malang. Dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengemban Visi I dan IV.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 22 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagai salah satu Dokumen Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan arah dan pedoman agar diperoleh kesamaan pengertian sikap, pandangan dan tindakan dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Malang baik berupa sumber daya manusia pariwisata, promosi pariwisata daerah, sarana prasarana obyek wisata, kerjasama *stakeholders* pariwisata, nilai seni dan budaya lokal serta usaha sarana pariwisata.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 mengikuti Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020 Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 Dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 diketahui bahwa Tingkat Realisasi (persentase) dari Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 pada Triwulan II ada beberapa yang belum mencapai 50%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya belum terlaksana secara optimal sehingga perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut terhadap capaian pada triwulan II agar pada akhir tahun Renja target yang ingin dicapai bisa tercapai.

Kondisi tersebut bisa dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d tahun 2020 (Triwulan II)
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang

No	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 akhir (periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3.302.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	7.199.695.427,00	100 %	1.850.487.923,00	100 %	1.398.141.703,00	50.69 %	611.309.149,00	50,69	43,72	50,69 %	2.461.797.072,00	50,69	34,19	
	3.302.18.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlahreg istrasi surat masuk dan suratkeluar (buah)	7700 buah	69.349.300,00	4878 buah	13.060.000,00	900 buah	600.000,00	1890 buah	600.000,00	210,00	100,00	6768 buah	13.660.000,00	87,90	19,70	
	3.302.18.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomuni kasi dan Internet (Bulan)	180 Rekening	92.400.000,00	36 Rekening	11.857.279,00	36 Rekening	41.240.000,00	18 Rekening	10.332.869,00	50,00	25,06	54 Rekening	22.190.148,00	30,00	24,02	
	3.302.18.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	55 Unit	208.520.744,00	11 Unit	69.548.000,00	11 Unit	23.639.000,00	4 Unit	23.639.000,00	36,36	100,00	15 Unit	93.187.000,00	27,27	44,69	
	3.302.18.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	60 OB	2.471.970.800,00	12 OB	679.260.344,00	12 OB	797.146.992,00	12 OB	358.916.320,00	100,00	45,03	24 OB	1.038.176.664,00	40,00	42,00	

No	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 akhir (periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
			(OB)															
	3.302.18.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	64.600.000,00	1 OB	19.970.000,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0,00	0,00	1 OB	19.970.000,00	20,00	30,91	
	3.302.18.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	100 Jenis	159.006.394,00	20 Jenis	20.245.500,00	20 Jenis	14.320.100,00	20 Jenis	7.235.000,00	100,00	50,52	40 Jenis	27.480.500,00	40,00	17,28	
	3.302.18.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	100 Jenis	190.450.000,00	20 Jenis	29.465.000,00	20 Jenis	18.942.900,00	20 Jenis	16.410.000,00	100,00	86,63	40 Jenis	45.875.000,00	40,00	24,09	
	3.302.18.01.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	30 Unit	2.013.045.789,00	5 Unit	323.017.200,00	5 Unit	292.694.751,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	5 Unit	323.017.200,00	16,67	16,05	Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
	3.302.18.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2350 HOK	354.291.540,00	2285 HOK	325.851.000,00	579 HOK	82.256.000,00	471 HOK	66.874.000,00	81,35	81,30	2756 HOK	392.725.000,00	117,28	110,85	
	3.302.18.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	115 HOK	1.244.865.935,00	20 HOK	264.200.000,00	10 HOK	69.215.400,00	6 HOK	69.215.400,00	60,00	100,00	26 HOK	333.415.400,00	22,61	26,78	
	3.302.18.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan	Jumlah pegawai	170 HOK	265.025.000,00	60 HOK	60.110.000,00	34 HO	49.386.560,00	39 HOK	49.386.560,00	114,71	100,00	99 HOK	109.496.560,00	58,24	41,32	

No	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 akhir (periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		Konsultasi Ke Dalam Daerah	memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)					K											
	3.302.18.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat- alat listrik dan elektronik (Jenis)	20 Jenis	16.162.975,00	5 Jenis	4.025.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	5 Jenis	4.025.000,00	25,00	24,90		
	3.302.18.01.13	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	50 Unit	50.006.950,00	10 Unit	29.878.600,00	5 Unit	8.700.000,00	5 Unit	8.700.000,00	100,00	100,00	15 Unit	38.578.600,00	30,00	77,15		
3	3.302.18.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	3.890.768.027,00	100 %	100.000.000,00	45,45 %	12.903.000,00	45,45 %	12.903.000,00	100,00	100,00	45,45 %	112.903.000,00	45,45	2,90		
	3.302.18.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	Jumlahkendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan(Unit)	7 Unit	162.481.525,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00		
			Jumlahkendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan(Unit)	11 Unit	3.267.103.127,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00		

No	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 akhir (periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	3.302.18.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	44 Jenis	461.183.375,00	11 Jenis	100.000.000,00	5 Jenis	12.903.000,00	5 Jenis	12.903.000,00	100,00	100,00	16 Jenis	112.903.000,00	36,36	24,48		
4	3.302.18.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	802.976.287,00	100 %	57.500.000,00	50 %	40.000.000,00	50 %	40.000.000,00	100,00	100,00	50 %	97.500.000,00	50,00	12,14		
	3.302.18.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	4 Unit	27.153.787,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00		
	3.302.18.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	400 Stel	172.405.000,00	0 Stel	0,00	50 Stel	40.000.000,00	50 Stel	40.000.000,00	100,00	100,00	50 Stel	40.000.000,00	12,50	23,20		
	3.302.18.03.03	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)	200 Stel	75.427.187,00	50 Stel	17.500.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	50 Stel	17.500.000,00	25,00	23,20		
	3.302.18.03.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	600 Stel	527.990.313,00	150 Stel	40.000.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	150 Stel	40.000.000,00	25,00	7,58		
5	3.302.18.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat	100 %	1.085.308.075,00	100 %	519.008.700,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	519.008.700,00	0,00	47,82		

No	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 akhir (periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
			Daerah (%)															
	3.302.18.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	50 Orang	256.463.375,00	10 Orang	15.000.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	10 Orang	15.000.000,00	20,00	5,85	
	3.302.18.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	105 Orang	828.844.700,00	50 Orang	504.008.700,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	50 Orang	504.008.700,00	47,62	60,81	
6	3.302.18.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	418.635.451,00	100 %	78.115.800,00	100 %	30.025.245,00	17,65 %	0,00	17,65	0,00	17,65 %	78.115.800,00	17,65	18,66	
	3.302.18.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	50 Buku	191.948.967,00	17 Buku	41.086.800,00	10 Buku	25.409.345,00	6 Buku	0,00	60,00	0,00	23 Buku	41.086.800,00	46,00	21,41	Pencairan Kegiatan ini baru akan diproses di TW III.
	3.302.18.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan	28 Buku	95.579.817,00	12 Buku	14.829.000,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	12 Buku	14.829.000,00	42,86	15,51	

No	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 akhir (periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semesteran	keuangan semester I dan semester II (Buku)															
	3.302.18.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	28 Buku	131.106.667,00	8 Buku	22.200.000,00	5 Buku	4.615.900,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	8 Buku	22.200.000,00	28,57	16,93	Sesuai dengan Rencana Kerja, kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan IV.
7	3.302.18.06	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perkembangan Pemasaran Pariwisata	100 %	15.804.209.500,00	100 %	4.720.218.000,00	100 %	854.008.500,00	30 %	834.936.500,00	30,00	97,77	30 %	5.555.154.500,00	30,00	35,15	
	3.302.18.06.01	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	Jumlah analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata (buku)	840 buku	1.569.752.625,00	50 buku	261.000.000,00	15 buku	129.808.000,00	0 buku	110.736.000,00	0,00	85,31	50 buku	371.736.000,00	5,95	23,68	Anggaran yang dicairkan pada TW I dan II digunakan untuk koordinasi dan sosialisasi dengan para pelaku wisata
	3.302.18.06.02	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event/pameran pagelaran pariwisata (event)	42 event	7.945.219.375,00	17 event	2.575.988.000,00	1 event	11.270.000,00	0 event	11.270.000,00	0,00	100,00	17 event	2.587.258.000,00	40,48	32,56	Anggaran telah dicairkan tetapi kegiatan terkait, ditunda dikarenakan pandemi Nasional Covid-19 hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.
	3.302.18.06.03	Pengembangan Sarana	Jumlah Edisi Iklan dalam	44e disi. 18b	6.289.237.500,00	13 medi	1.883.230.000,00	5 medi	712.930.500,00	5 media	712.930.500,00	100,00	100,00	5 me	2.596.160.500,00	11,36	41,28	

No	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 akhir (periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Promosi Pariwisata	koran dan majalah dan majalah (edisi), jumlah tayangan iklan (bulan), jumlah lemvar leaflet (lembar), jumlah hari tayang iklan (hari), jumlah titik pemasangan baliho (titik baliho)	ulan . 11 80 0 lem bar. 76 hari. 5 titi k bal ih o m ed ia		a		a					dia					
8	3.302.18.07	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	100 %	35.791.257.250,00	100 %	5.024.123.600,00	100 %	1.518.943.279,52	25 %	19.275.000,00	25,00	1,27	25 %	5.043.398.600,00	25,00	14,09	
	3.302.18.07.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (buah)	27 buah	22.515.751.250,00	6 buah	1.114.236.000,00	4 buah	1.466.506.265,24	3 buah	19.275.000,00	75,00	1,31	9 buah	1.133.511.000,00	33,33	5,03	
	3.302.18.07.02	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah pembinaan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (kecamatan)	60 Kecamatan	6.489.750.000,00	12 Kecamatan	1.485.500.000,00	1 Kecamatan	5.500.000,00	0 Kecamatan	0,00	0,00	0,00	12 Kecamatan	1.485.500.000,00	20,00	22,89	Belum adanya pencairan pada kegiatan ini dikarenakan adanya force majeure pandemik covid-19 pada akhir Tribulan I
	3.302.18.07.	TataKelola	JUmlah	38 des	6.785.756.000,00	38 Pokd	2.424.387.600,00	1 Pokd	46.937.014,28	0 Pokdar	0,00	0,00	0,00	0 Pokd	2.424.387.600,00	0,00	35,7	Belum adanya

No	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 akhir (periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	03	Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	pembangunan desa wisata dan pokdarwis	a wis ata. 38 Pok dar wis		arwis		arwis		wis				arwis	0		3	pencairan pada kegiatan ini dikarenakan adanya force majeure pandemik covid-19 pada akhir Tribulan I
9	3.302.18.08	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata	100 %	8.391.005.625,00	100 %	2.641.735.000,00	100 %	487.049.400,00	34,44 %	467.977.400,00	34,44 %	96,08 %	34,44 %	3.109.712.400,00	34,44 %	37,06 %	
	3.302.18.08.01	Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama Dengan Lembaga Lain	Jumlah pembinaan SDM Pariwisata bidang akomodasi (kali), jumlah peserta pembinaan (orang)	22 (kali)	3.423.828.125,00	7 (kali)	1.027.120.000,00	3 (kali)	308.192.000,00	2 (kali)	308.192.000,00	66,67	100,00	9 (kali)	1.335.312.000,00	40,91	39,00	
	3.302.18.08.02	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	Jumlah pembinaan koordinasi pembangunan pariwisata (kali), jumlah buku pembinaan (buku)	19 (kali)	2.029.203.750,00	7 (kali)	734.640.000,00	1 (kali)	91.165.400,00	1 (kali)	72.093.400,00	100,00	79,08	8 (kali)	806.733.400,00	42,11	39,76	Pencairan anggaran pada Tribulan II digunakan untuk koordinasi lanjutan (follow up).
	3.302.18.08.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	Jumlah pembinaan pelaku usaha pengembangan	15 kali	2.937.973.750,00	7 kali	879.975.000,00	1 kali	87.692.000,00	1 kali	87.692.000,00	100,00	100,00	8 kali	967.667.000,00	53,33	32,94	

No	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 akhir (periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pariwisata	pariwisata (kali), jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan (orang)															
10	3.302.18.09	PROGRAM PELAYANAN BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100 %	15.750.000.000,00	100 %	2.613.197.179,00	100 %	1.318.819.052,00	66,66 %	747.249.691,00	66,66 %	56,66 %	66,66 %	3.360.446.870,00	66,66 %	21,34 %	
	3.302.18.09.01	Pelayanan	Jumlah Pelayanan BLUD (Bulan)	60 Bulan	15.750.000.000,00	12 Bulan	2.613.197.179,00	12 Bulan	1.318.819.052,00	6 Bulan	747.249.691,00	50,00 %	56,66 %	18 Bulan	3.360.446.870,00	30,00 %	21,34 %	
1	2.216.18.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA	Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	100 %	14.344.410.650,00	100 %	5.877.280.000,00	100 %	737.306.000,00	5,55 %	84.600.000,00	5,55 %	11,47 %	5,55 %	5.961.880.000,00	5,55 %	41,56 %	
	2.216.18.01.01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah festival kesenian (festival), jumlah kirab budaya yang diselenggarakan (kirab)	48 Festival	11.208.497.310,00	14 Festival	4.007.900.000,00	1 Festival	116.280.000,00	1 Festival	84.600.000,00	100,00 %	72,76 %	15 Festival	4.092.500.000,00	31,25 %	36,51 %	Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dikarenakan kondisi force majeure pandemik covid-19 pada akhir Tribulan I
	2.216.18.01.02	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah	Jumlah penyelenggaraan lomba film dokumenter (lomba), jumlah pengisian museum singhasari (museum)	4 Lomba / museum	1.372.365.375,00	1 Lomba / museum	960.000.000,00	1 Lomba / museum	621.026.000,00	0 Lomba / museum	0,00	0,00 %	0,00 %	1 Lomba / museum	960.000.000,00	25,00 %	69,95 %	Belum adanya pencairan pada kegiatan ini dikarenakan adanya force majeure pandemik covid-19 pada akhir Tribulan I

No	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 akhir (periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang di Evaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir TahunPelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	2.216.18.01.03	Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya	Jumlah Penyelenggaraan tradisi adat budaya (tradisi)	14 Tradi si	1.763.547.965,00	5 Tradi si	909.380.000,00	0 Tradi si	0,00	0 Tradisi	0,00	0,00	0,00	0,00	5 Tradi si	909.380.000,00	35,7 1	51,5 7	

Dari tabel 2.1 dapat dilihat realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2019 semua program mencapai 100 % yang mana target kinerja pada tiap kegiatan terpenuhi sesuai dengan target Renja 2019. Pada Program Administrasi Perkantoran capaian kinerja sesuai dengan target yaitu 100%. Program ini memiliki 13 kegiatan yang merupakan kegiatan rutin. Pada Tahun 2020 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ditiadakan sesuai dengan analisis kebutuhan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada Triwulan II Tahun 2020 Capaian Kinerja Program Administrasi Perkantoran Mencapai 50. 69% artinya Capaiannya sudah lebih dari separuh dari target 100%.

Pada Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur Capaian Kinerja Mencapai 100% memenuhi target pada Renja 2019 memiliki kegiatan dua kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor pada perencanaan awal Renja Tahun 2020. Tetapi seiring tahun berjalan dan untuk efisiensi Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional ditiadakan. Sehingga Target Kinerja Program hanya di satu kegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor yang mana capaiannya memenuhi target mencapai 100% pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur memiliki satu kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor yang mana pada triwulan II tahun 2020 sudah memenuhi target 100%.

Program Peningkatan Displin Aparatur diawal perencanaan Renstra memiliki Empat kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pengadaan Pakaian KORPI dan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Akan tetapi seiring tahun berjalan dan sesuai dengan evaluasi dan analisis kebutuhan pada program dan kegiatan Pada Tahun 2019 menjadi dua kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dan Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari tertentu yang mana di akhir tahun anggaran memenuhi target kinerja dan Anggaran 100%. Pada Tahun 2020 Kegiatan Pada Program Peningkatan Displin Aparatur sama dengan Tahun 2019. Tetapi Karen Pandemi Covid-19 Anggaran kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu di rasionalisasi untuk penanganan Covid-19. Sehingga hanya satu kegiatan pada program ini yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dan Pada triwulan II tahun 2020 target capaian sudah mencapai 100%.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada tahun 2019 capaian kinerjanya mencapai 100% dari target. Pada Tahun 2020 Program ini memiliki dua kegiatan seperti pada tahun sebelumnya. Akan tetapi seiring tahun berjalan dan adanya pandemic Covid-19 pada Triwulan II dua kegiatan tersebut dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19 karena dua kegiatan tersebut yaitu Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan dan Pendidikan dan Pelatihan Formal tidak mungkin untuk dilaksanakan pada saat pandemic Covid-19 yang menerapkan *Psycal Distancing* mengharuskan jaga jarak dan tidak berkerumun.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada tahun 2019 capaian programnya 100% dari target tiga kegiatan yang ada pada program tersebut yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Pada tahun 2020 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hanya memiliki dua kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD an Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sesuai dengan hasil evaluasi dan analisis kebutuhan pada tahun 2020. Pada triwulan II tahun 2020 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja 17.65%. Hal tersebut karena kegiatan banyak dilakukan pada triwulan III dan triwulan IV.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata, Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri dan Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata. Pada tahun 2019 capaian kinerja program 100 % dari target yang telah ditetapkan pada tiap kegiatannya. Pada Tahun 2020 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata masih tetap memiliki 3 (tiga) kegiatan. Triwulan II tahun 2020 Realisasi capaian program mencapai 30% hal tersebut juga sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga anggaran pada tiap kegiatan di program ini ada beberapa yang dirasionalisasikan untuk penanganan Covid-19.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan dan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2019 capaian program 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2020 Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki 3 (tiga) kegiatan sama dengan pada tahun 2019. Pada triwulan II ditahun 2020 capaian kinerja pada program 25% dari target 100 %. Hal tersebut karena kegiatan yang harus dilaksanakan banyak yang telah dirasionalisasi karena Pandemi Covid-19 yang mengharuskan *Psycal Distancing* tidak memungkinkan melakukan kegiatan untuk mengumpulkan orang sehingga anggaran kegiatan tersebut dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19.

Program Pengembangan Kemitraan Tahun 2019 memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama dengan Lembaga Lain, Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata. Pada tahun 2019 capaian kinerja tiga kegiatan tersebut mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan yang artinya capaian kinerja pada program juga 100 %. Pada tahun 2020 Program Pengembangan Kemitraan memiliki 3 (tiga) kegiatan sama dengan tahun 2019. Capaian kinerja pada triwulan II 2020 yaitu 34,44% dari target 100 % hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan *Psycal Distancing* tidak memungkinkan melakukan kegiatan pembinaan , sosialisasi dan pendataan yang harus mengumpulkan massa dan terjun kelapangan langsung karena adanya protokol kesehatan yang tetap harus dipatuhi.

Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya tahun 2019 memiliki 3 (tiga) kegiatan yang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya yang mana capaian kinerja dan anggaran pada tiga kegiatan tersebut mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya tetap memiliki 3 (tiga) kegiatan seperti tahun 2019 akan tetapi seiring tahun berjalan dan karena adanya pandemi covid-19 salah satu kegiatannya yaitu Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya semua anggarannya dirasionalisasi karena sub-sub kegiatan pada kegiatan tersebut tidak mungkin dilakukan ditengan pandemi covid-19 karena sifatnya mengumpulkan massa dan tidak memungkinkan juga jaga jarak pada setiap acara pelestarian tradisi dan aktualisasi budaya. Sedangkan dua kegiatan lain pada program ini yaitu Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah ada beberapa sub kegiatan yang dirasionalisasi. Kegiatan yang dirasionalisasi adalah kegiatan yang

berpotensi besar dihadiri oleh banyak massa dan juga diselenggarakan pada akhir tahun. Hal tersebut mempengaruhi capaian kinerja Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya pada triwulan II yaitu 5.55% dari target awal Renja 2020 100 %.

Program Pelayanan memiliki 1 (satu) Kegiatan yaitu Pelayanan. Tahun 2019 Program Pelayanan Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran mencapai 100 %. Tahun 2020 pada triwulan II tingkat capaian kinerja dan anggaran mencapai 66.66 %.

Rendahnya tingkat capaian kinerja dan realisasi program kegiatan pada triwulan dua lebih dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan lebih banyak dilakukan pada triwulan III dan IV. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisa pada tahun sebelumnya yang mana pelaksanaan kegiatan lebih efektif dilakukan pada bulan Juli sampai Desember. Selain pelaksanaan waktu kegiatan yang mempengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang menerapkan *Psycal Distancing* pada kegiatan yang dilakukan diluar rumah juga mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta penetapan tujuan, sasaran dan strategi maka rumusan rencana rencana kerja dan pendanaan indikatif dapat disusun dalam program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana berikut :

3.1.1 URUSAN KEBUDAYAAN

Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum.

Tujuan : 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal di Kabupaten Malang
2. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya

Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya lokal

Program : Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

3.1.2 URUSAN PARIWISATA

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat

Tujuan : 1. Meningkatkan pengembangan aksesibilitas, produk wisata, kelompok sadar wisata dan pembentukan desa wisata
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang paham pariwisata melalui promosi dan informasi yang berkualitas

Sasaran : 1. Meningkatnya Pengembangan Obyek Wisata
2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kab. Malang

- Program : 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata
 2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 3. Pengembangan Kemitraan
 4. Pelayanan BLUD

Selain dari urusan kebudayaan dan urusan pariwisata sebagai faktor teknis pendukung pelaksanaan program kegiatan dinas maka dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebagai suatu organisasi adalah sebagai berikut “

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut
 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 1.8 Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - 1.9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
 - 1.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah
 - 1.11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
 - 1.12 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 2.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 4.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Adapun untuk Program Kegiatan urusan pariwisata dan kebudayaan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 1.1 Pengembangan Sarana dan prasarana Pariwisata
 - 1.2 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
 - 1.3 Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 2.1 Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
 - 2.2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
 - 2.3 Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata

3. Program Pengembangan Kemitraan
 - 3.1 Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama Dengan Lembaga Lain
 - 3.2 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata
 - 3.3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

4. Pelayanan BLUD
Pelayanan

Uraian detail program kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang menjadi acuan pelaksanaan dapat terlihat sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung							
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.302.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	1.709.416.943,00	100 %	1.398.141.703,00	(311.275.240,00)			
3.302.18.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	900 buah	1.500.000,00	900 buah	600.000,00	(900.000,00)	Kabup aten Malan g	APBD Kabupaten	
3.302.18.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekenin g	33.240.000,00	48 Rekening	41.240.000,00	8.000.000,00	Kabup aten Malan g	APBD Kabupaten	Mengala mi Perubah an Target dan Pagu Anggara n dikarena kan bertamb ah satu gedung kantor dimana penmab ahan rekening listrik.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung							
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.302.18.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlahkendaraanrodaempatdanroda dua yangdipelihara danSTNKserta ujiKIRyang diurus(unit)	11 Unit	82.880.000,00	11 Unit	23.639.000,00	(59.241.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Adanya Penurunan Pagu Anggaran tanpa mengurangi target lebih ditekankan pada efisiensi anggaran.
3.302.18.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	778.078.992,00	12 OB	797.146.992,00	19.068.000,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
3.302.18.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	20 Jenis	20.437.000,00	20 Jenis	14.320.100,00	(6.116.900,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Adanya Penurunan Pagu Anggaran tanpa mengurangi target karena lebih menekankan efisiensi jumlah per jenis.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung							
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.302.18.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	20 Jenis	39.465.000,00	10 Jenis	18.942.900,00	(20.522.100,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Adanya Penurunan Target Kinerja dan juga penurunan Pagu Anggaran untuk efisiensi anggaran.
3.302.18.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	5 Unit	109.726.951,00	10 Unit	292.694.751,00	182.967.800,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Adanya Peningkatan Target Kinerja dan juga Penambahan Pagu Anggaran karena adanya kebutuhan akan fasilitas kantor sebagai penunjang kinerja pegawai.
3.302.18.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	470 HOK	255.084.000,00	200 HOK	82.256.000,00	(172.828.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Adanya Penurunan Target

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung							
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)						g		Kinerja dan Juga Pagu Anggara n dikarena kan untuk efisiensi anggaran .
3.302.18.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	20 HOK	289.980.800,00	6 HOK	69.215.400,00	(220.765.400,00)	Luar Kabup aten Malan g	APBD Kabupaten	Adanya penurunan target kinerja dan Efisiensi Anggaran sebagai dampak dari Pandemi Covid-19
3.302.18.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	34 HOK	63.163.200,00	39 HOK	49.386.560,00	(13.776.640,00)	Kabup aten Malan g	APBD Kabupaten	Adanya penuruna n target kinerja dan pagu anggaran sebagai upaya efisiensi ditengah pandemi covid 19

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung							
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.302.18.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	4.025.000,00	0 Jenis	0,00	(4.025.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
3.302.18.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	10 Unit	31.836.000,00	5 Unit	8.700.000,00	(23.136.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
3.302.18.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	69.970.000,00	100 %	12.903.000,00	(57.067.000,00)			
3.302.18.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	11 Jenis	69.970.000,00	5 Jenis	12.903.000,00	(57.067.000,00)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	APBD Kabupaten	Adanya Perubahan Target Kinerja dan Pagu Anggaran sebagai bentuk efisiensi karena dampak dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung							
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Pandemi Covid-19
3.302.18.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	110.579.500,00	100 %	40.000.000,00	(70.579.500,00)			
3.302.18.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	100 Stel	40.000.000,00	100 Stel	40.000.000,00	0,00	Dinas Pariwi sata dan Kebud ayaan	APBD Kabupaten	
3.302.18.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	70 Stel	70.579.500,00	0 Stel	0,00	(70.579.500,00)	Dinas Pariwi sata dan Kebud ayaan	APBD Kabupaten	
3.302.18.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	92.289.112,00	100 %	0,00	(92.289.112,00)			
3.302.18.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 Orang	15.000.000,00	0 Orang	0,00	(15.000.000,00)	Kabup aten Malan g	APBD Kabupaten	
3.302.18.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlahpegaw aiyangmengik utiBimbingan TeknisImplem entasiPeratur anPerundang-	21 Orang	77.289.112,00	0 Orang	0,00	(77.289.112,00)	Kabup aten Malan g	APBD Kabupaten	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung							
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		undangan(ora ng)								
3.302.18.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	30.025.245,00	100 %	30.025.245,00	0,00			
3.302.18.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	10 Buku	25.409.345,00	10 Buku	25.409.345,00	0,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
3.302.18.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	4.615.900,00	5 Buku	4.615.900,00	0,00	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
	Kegiatan :									
3.302.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perkembangan Pemasaran Pariwisata	100 %	2.890.000.000,00	100 %	854.008.500,00	(2.035.991.500,00)			
3.302.18.01.01	Analisa Pasar untuk Promosi dan	Jumlah analisa pasar untuk promosi	168 buku	430.000.000,00	60 buku	129.808.000,00	(300.192.000,00)	Kabupaten	APBD Kabupaten	Adanya Perubahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung							
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemasaran Obyek Pariwisata	dan pemasaran obyek wisata (buku)						Malang		n Target Kinerja dan Perubah an Pagu Anggara n sebagai upaya efisiensi dampak dari pandemi covid 19
3.302.18.01.04	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event/ pameran pagelaran pariwisata (event)	8 event	1.100.000.000,00	1 event	11.270.000,00	(1.088.730.000,00)	Kepanj en	APBD Kabupaten	Adanya Perubaha n Target kinerja dan Pagu Anggara n sebagai dampak dari covid 19 yang tidak memungk inkan untuk menyelen ggarakan event atau pameran pariwisat a.

Pagu Belanja Langsung										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.302.18.01.08	Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah Edisi Iklan dalam koran dan majalah dan majalah (edisi), jumlah tayangan iklan (bulan), jumlah lemvar leaflet (lembar), jumlah hari tayang iklan (hari), jumlah titik pemasangan baliho (titik baliho)	44 edisi. 18 bulan. 11800 lembar. 76 hari. 5 titik baliho tampilan	1.360.000.000,00	5 tampilan	712.930.500,00	(647.069.500,00)	Media Lokal dan Nasional	APBD Kabupaten	Adanya Perubahan Target Kinerja dan Pagu Anggaran untuk efisiensi sebagai dampak dari Covid 19
3.302.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	100 %	7.544.381.000,00	100 %	4.531.867.279,52	(3.012.513.720,48)			
3.302.18.02.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (buah)	10 kegiatan, 4 buah	6.569.381.000,00	4 buah	4.479.430.265,24	(2.089.950.734,76)	Kabupaten Malang	DAK	• Adanya Perubahan Target Kinerja dan Purunan Pagu anggaran sebagai upaya efisiensi karena dampak dari Covid

Pagu Belanja Langsung										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										19 • Usulan Musren bang tidak bisa diakom dir karena adanya rasiobal osasi untuk penang anan Covid-19
3.302.18.02.02	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah pembinaan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (kecamatan)	21 Kecamatan	350.000.000,00	1 Kecamatan	5.500.000,00	(344.500.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Adanya Perubahan Target Kinerja dan Penurunan Pagu Anggaran sebagai upaya efisiensi akibat dari dampak pandemi covid-19
3.302.18.02.05	Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan	JUmlah pembangunan desa	18 desa	625.000.000,00	1 Pokdarwis	46.937.014,28	(578.062.985,72)	Kabupaten	APBD Kabupaten	• Adanya Perubahan

Pagu Belanja Langsung										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Masyarakat	wisata dan pokdarwis	wisata. 85 Pokda rwis					Malang		an Target Kinerja dan Pagu Anggran sebagai upaya esiensi akibat dampak dari Pandem i Covid- 19 • Kegitaa n yang menduk ung PUG juga tidak bisa dilaksana kan karena dirasion alisisai untuk penang anan Covid- 19
3.302.18.03	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Pengembangan	100 %	1.449.759.480,00	100 %	487.049.400,00	(962.710.080,00)			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung							
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEMITRAAN	Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata								
3.302.18.03.01	Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama Dengan Lembaga Lain	Jumlah pembinaan SDM Pariwisata bidang akomodasi (kali), jumlah peserta pembinaan (orang)	3 kali, 400 orang (kali)	484.692.000,00	2 (kali)	308.192.000,00	(176.500.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Adanya Perubahan Target Kinerja dan Penurunan Pagu Anggaran sebagai bentuk efisiensi karena dampak dari pandemi COVID-19
3.302.18.03.02	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	Jumlah Pembinaan koordinasi pembangunan pariwisata (kali), jumlah buku pembinaan (buku)	4 kali,640 orang (kali)	562.375.480,00	1 (kali)	91.165.400,00	(471.210.080,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Adanya Perubahan Target Kinerja dan Pagu Anggaran dikarenakan Efisiensi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung							
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.302.18.03.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pembinaan pelaku usaha pengembangan pariwisata (kali), jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan (orang)	3 kali, 113 orang kali	402.692.000,00	1 kali	87.692.000,00	(315.000.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	Adanya Perubahan Target Kinerja dan Pagu Anggaran sebagai upaya efisiensi dampak dari Covid-19
3.302.18.08	PROGRAM PELAYANAN BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100 %	2.000.000.000,00	100 %	1.318.819.052,00	(681.180.948,00)			
3.302.18.08.01	Pelayanan	Jumlah Pelayanan BLUD (Bulan)	12 Bulan	2.000.000.000,00	12 Bulan	1.318.819.052,00	(681.180.948,00)	Taman Wisata Air We ndit	APBD Kabupaten	
2.216.18.08	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA	Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	100 %	2.600.000.000,00	100 %	737.306.000,00	(1.862.694.000,00)			
2.216.18.08.01	Pengembangan Kesenian dan	Jumlah festival kesenian (festival),	8 Festival	1.230.000.000,00	1 Festival	116.280.000,00	(1.113.720.000,00)	Kabupaten	APBD Kabupaten	• Adanya Perubahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Belanja Langsung								
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kebudayaan Daerah	jumlah kirab budaya yang diselenggarakan (kirab)							Malan g, Provin si Jawa Timur		an pada target kinerja dan penurun an pagu anggara n sebagai efisiensi dikaren akan dampak dari pandem i covid 19 • Usulan Kegiata n Musren bang pada kegiatan ini tidak bisa dilaksan akaanka ovid-19
2.216.18.08.02	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah	Jumlah penyelenggaraan lomba film dokumenter (lomba),jumlah pengisian museum singhasari	4keg museu m, 1 lomba , 1keg Lomb a/	970.000.000,00	1 Lomba / museum	621.026.000,00	(348.974.000,00)	Kabup aten Malan g	DAK	Adanya Perubaha n pada target kinerja dan penuruna	

Pagu Belanja Langsung										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Prgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih (+/-)	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
			Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)	Target capaian kinerja	Pagu (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(museum)	museu m							n Pagu anggaran untuk efisiensi sebagai dampak dari covid 19
2.216.18.08.03	Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya	Jumlah Penyelenggaraa n tradisi adat budaya (tradisi)	4 Tradisi	400.000.000,00	0 Tradisi	0,00	(400.000.000,00)	Kabup aten Malan g	APBD Kabupaten	Kegiatan ini dirasionalisa si
	Jumlah			18.496.421.280,00		9.410.120.179,52	9.086.301.100,48			

Pada Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang adanya pengurangan Pagu anggaran sebesar Rp.18.496.421.280,-. Dari pagu anggaran Rp. 9.410.120.179,52 berkurang menjadi Rp.9.086.301.100,48. Pengurangan anggaran dimaksud karena telah dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang. 9.086.301.100,48

Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata³ kegiatan yang ada diarsionalisasikan. Sehingga pagu kegiatan pada program tersebut berkurang dari pagu awal sebesar Rp. 2.890.000.000,- menjadi Rp. 854.008.500,-anggaran tersebut berkurang 71 % dari pagu awal. Kegiatan pada Program Pemasaran Pariwisata dirasionalisasi sampai 71 % karena pada kegiatan tersebut melekat sub sub kegiatan yang memungkinkan untuk mengumpulkan orang banyak dan melakukan promosi pariwisata di dalam maupun luar daerah. Adanya pandemic Covid-19 tidak memungkinkan untuk melakukan beberapa kegiatan tersebut.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ada beberapa kegiatan yang anggarannya juga dirasionalisasikan untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang apgu awalnya sebesar Rp. 7.544.381.000,- menjadi Rp. 4.531.867.279,52,-. Beberapa kegiatan yang dirasionalisasikan merupakan kegitan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan tidak berkerumun dan mengumpulkan massa.

Program Kemitraan ada beberapa kegiatan yang anggarannya juga dirasionalisasikan untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang pagu awalnya sebesar Rp.1.449.759.480,- menjadi Rp.487.049.400,-. Beberapa kegiatan yang dirasionalisasikan merupakan kegitan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan tidak berkerumun dan mengumpulkan massa seperti pada triwulan I yang masih bisa melakukan kegiatan sosialisasi dan sertifikasi untuk pelaku industry pariwisata.

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya ada beberapa kegiatan yang anggarannya juga dirasionalisasikan untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang apgu awalnya sebesar Rp.2.600.000.000,- menjadi Rp737.306.000,-. Beberapa kegiatan yang dirasionalisasikan merupakan kegitan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan tidak berkerumun dan mengumpulkan massa seperti kirab budaya dan berbagai festival seni tahun ini ditiadakan.

Program Pelayanan BLUD yang memiliki hanya satu kegiatan yaitu Pelayanan anggarannya juga dirasionalisasikan untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang pagu awalnya sebesar Rp.2.000.000.000,- menjadi Rp 1.318.819.052,-.Kegiatan Pelayanan pada yang berfokus pada operasional Taman Wisata Air Wendit dirasionalisasikan 35% mengingat Taman Wisata Air Wendit tidak dapat dibuka sepanjang tahun karena adanya penutupan sementara tempat wisata pada triwulan II karena untuk meminimalisir penyebaran Virus Covid-19.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggarannya juga dirasionalisasikan 19 % untuk penanganan Covid-19 dari pagu awal Rp. 1.709.416.943,- menjadi 1.398.141.703,-. Pengurangan anggaran sebagai bentuk efisiensi anggaran dan lebih memfokuskan target kinerja.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memiliki satu kegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor anggarannya dirasionalisasikan 82%. Dari Pagu Awal Rp 69.970.000,- menjadi Rp. 12.903.000,-. Hal tersebut tentunya merubah target capaian kinerja dari target awal 11 Jenis menjadi 5 Jenis.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki dua kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu. Untuk Kegiatan Pengadaan Khusus Hari-hari Tertentu seluruh anggarannya sebesar Rp. 70.579.500,- dirasionalisasikan. Hal tersebut dengan pertimbangan pada tahun 2020 tidak ada event daerah yang mengharuskan memakai pakaian daerah maupun kegiatan lainnya yang bersifat resmi dan harus seragam. Hal tersebut berdampak pada pagu program yang turun dari pagu awal Rp. 110.579.500,- menjadi Rp. 40.000.000,-.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki dua kegiatan. Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan. Dari dua kegiatan tersebut seluruh anggarannya dirasionalisasikan sebesar Rp. 92.289.112,- dengan pertimbangan dua kegiatan tersebut tidak memungkinkan dilaksanakan ditengah pandemic Covid-19.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang diwajibkan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada Tahun 2020 melaksanakan 9 (sembilan) Program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan guna menunjang program prioritas Kabupaten Malang dalam pengembangan kepariwisataan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di dalamnya serta kerjasama dengan *stakeholders* pariwisata.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI